PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR [1]

Oleh :
Christofel Iglesias Pandey [2]
Herlyaty Y.A. Bawole [3]
Marthin Luther Lambonan [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur dan untuk mengetahui penerapan Restorative Justice terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan restorative justice dan diversi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak. 2. Dalam penerapan restorative justice, anak diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahannya, bertanggung jawab atas perbuatannya, meminta maaf kepada korban, serta memperbaiki kerugian yang timbul tanpa harus melalui proses peradilan pidana formal yang dapat memberikan stigma negatif terhadap masa depan anak. Penerapan restorative justice dalam perkara pencurian sepeda motor oleh anak memiliki tujuan utama untuk menghindarkan anak dari dampak buruk pemidanaan dan penjara.

Kata Kunci : pencurian, pelaku anak, *restorative justice*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara tegas menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[5]Amanat konstitusi ini menjadi dasar utama bagi pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, salah satunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. [6]

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan tonggak penting dalam perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia harus mengedepankan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice)* sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Kemudian pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Selain itu pasal 21 menegaskan bahwa terhadap anak yang belum berumur 12 tahun dan melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik bersama pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial wajib menyerakan anak kepada orang tua atau mengikutsertakannya dalam program pembinaan lembaga sosial.[7]

KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) secara resmi mengatur *restorative justice* (RJ) dalam Pasal 79-87, menekankan pemulihan korban daripada pembalasan. RJ dapat diterapkan di tingkat penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan untuk perkara dengan ancaman pidana di bawah 5 tahun dan bukan residivis. Proses ini memerlukan kesepakatan pelaku-korban dan penetapan pengadilan untuk kepastian hukum.[8]

Restorative justice penting dalam hukum pidana anak, karena keadilan *restorative justice* berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat bukan pada pembalasan atau penghukuman, karena proses hukum terhadap anak tidak boleh menimbulkan sigma tetapi harus memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggung jawab, memperbaiki kesalahan, dan kembali kelingkungan sosial secara sehat. Hal ini sejalan

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010471
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).
[6] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
[7] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 21.
[8] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 79–87.

dengan Pasal 1 angka 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan keadaan semula dan bukan pembalasan.

Contoh anak yang berkonflik dengan hukum adalah perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh seorang anak berusia 13 tahun di Kabupaten Situbondo. Dalam kasus ini anak mengambil sepeda motor milik warga yang sedang terparkir dalam halaman rumah. Setelah perbuatannya diketahui, anak tersebut diamankan oleh warga dan kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian. Secara normatif, perbuatan tersebut memiliki unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, berbunyi: *Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp900.000*.[9]

Kasus di Situbondo tersebut, aparat kepolisian memfasilitasi pertemuan antara pelaku, orang tua pelaku, korban, serta pihak terkait lainnya untuk melakukan musyawarah penyelesaian perkara. Hasil musyawarah menunjukkan bahwa korban bersedia memaafkan pelaku dan tidak melanjutkan perkara ke proses persidangan. Sepeda motor dikembalikan kepada pemiliknya, dan anak tersebut diserahkan kembali kepada orang tuanya untuk dilakukan pembinaan. Dengan demikian, penyelesaian perkara dilakukan melalui pendekatan *restorative justice,* yang menekankan pada pemulihan keadaan, tanggung jawab pelaku, serta perlindungan terhadap masa depan anak.

Penerapan keadilan restoratif terhadap anak masih sering kali menemui hambatan di lapangan. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah kasus tiga anak sekolah dasar di Kabupaten Gresik pada tahun 2025 yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Anak-anak tersebut masih berusia di bawah 12 Tahun, berdasarkan fakta yang ada artinya mereka belum mencapai batas usia pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menyatakan bahwa "Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun tidak dapat diajukan ke sidang anak".

[9] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362.

Kasus ini menegaskan kembali pentingnya pendekatan perlindungan anak dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku anak, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum wajib mendapatkan perlakuan khusus, termasuk pendampingan hukum, pendampingan psikologis, hingga kemungkinan penyelesaian melalui keadilan *restorative justice*. Karena tiga pelaku masih berusia di bawah umur maka mereka tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur?
2. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur

Anak dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya merujuk pada seseorang yang belum mencapai usia dewasa dan masih berada dalam tanggung jawab orang tua wali. Pengertian ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan batas usia yang berbeda sesuai dengan konteks hukumnya. Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki peran straegis dalam keberlangsungan kehdupan barbangsa dan bernegara, oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak, termasuk dalam aspek hukum pidana. Perlindungan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak belum memiliki kematangan fisik maupun psikologis seperti orang dewasa, sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda dalam sistem hukum.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Pasal 1 angka 1 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dalam kandungan.[10] Ketentuan ini menunjukan bahwa

[10] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

perlindungan hukum diberikan secara luas sejak tahap prenatal hingga anak mencapai usia dewasa. Undang-undang ini mempertegas tanggung jawab negara, pemerintah, keluarga dan masyarakat dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak, seperti hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (usia 12-18 tahun) dengan menitikberatkan pada keadilan restoratif dan diversi, bertujuan menghindari perampasan kemerdekaan dan melindungi tumbuh kembang anak. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana ini bertujuan menjamin perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun sanksi, undang-undang ini juga memperkenalkan diversi, yaitu penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar pengadilan melalui kesepakatan antara pihak terkait. Selain itu, undang-undang sistem peradilan pidana anak menegaskan peran petugas kemasyarakatan seperti pembimbing dan pekerja sosial dalam setiap tahap proses hukum anak, serta mewajibkan adanya hakim anak, jaksa anak, dan penyidik anak yang bersertifikat.

Ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), membagi perlakuan berdasarkan usia 12, 14, dan 18 tahun menunjukan upaya legislatif untuk menyelaraskan hukum dengan sains.

- Usia 12: Sesuai dengan teori kohlberg tingkat pra-konvensional, dimana moralitas belum terbentuk. Sanksi pidana tidak efektif karena anak tidak memahami konsep *blameworthiness*.
- Usia 12-14: Sesuai dengan masa transisi Piaget. Anak mulai paham aturan tapi konrol implus lemah (sistem limbik dominan atas prefrontal cortex). Oleh karena itu, proses hukum berjalan (edukasi tanggung jawab) tetapi tanpa penjara (mencegah kerusakan mental).
- Usia 14-18: kapasitas kognitif memadai untuk pidana tetapi kematangan emosional belum penuh.[11]

Undang-undang ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak terhadap anak di Indonesia diarahkan bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi untuk melindungi, membina, dan memulihkan anak yang berhadapan dengan hukum. kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi dasar utama dalam setiap proses hukum, sehingga anak harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan usia dan perkembangannya.

Kedudukan anak sebagai subjek hukum menuntut aparat hukum untuk menyesuaikan seluruh prosedur hukum, termasuk penyidik, penuntut dan persidangan. Setiap tahap harus memperhatikan hak-hak, keamanan psikologis, serta prinsip *best interest of the child.* Selain itu, sistem peradilan pidana anak harus memberikan kesempatan bagi anak untuk didengar dan memahami proses hukum. Anak sebagai subjek hukum memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis yang memadai selama seluruh proses berlangsung.[12]

Pengakuan kedudukan anak sebagai subjek hukum pidana menjadikan sistem peradilan pidana anak berfokus pada perlindungan, edukasi, dan rehabilitasi. Sistem ini menyeimbangkan hak anak untuk dilindungi dengan tanggung jawab mereka atas tindakan yang dilakukan, sehingga tercipta proses peradilan yang manusiawi dan adil. Pengakuan anak sebagai subjek hukum pidana menegaskan bahwa anak bukan hanya sekedar objek hukuman, melainkan individu yang memiliki hak, kewajiban, dan potensi untuk memperbaiki. Dengan status ini, proses peradilan anak tidak boleh bersifat represif semata, tetapi harus mengedepankan pendekatan yang edukatif dan protektif. Hal ini memastikan bahwa setiap langkah hukum mendukung perkembangan anak dan memperkuat kemampuan mereka untuk berperilaku sesuai norma sosial.[13]

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan harta benda yang diatur dalam hukum pidana Indonesia. Pengaturan mengenai pencurian secara umum terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.[14] Pasal 476 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) mengatur tentang tindak pidana pencurian biasa. Isinya: setiap orang

[11] Prof. Dr. Rudi Margono, S.H., M.Hum, *Batasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012)*, hlm. 18.

[12] Dr. Fitriyah Ingratubun, SH., MH. Junaidi Abdullah Ingratubun, SH., MH., M.Kn. Muhammad Hafiz Ingsaputro, SH., MH. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (CV Dunia penerbit Buku, Desember 2025). Hlm 57

[13] Ibid., hlm. 58

[14] Pasal 362 KUHP, Op. Cit.

yang mengambil barang seluruhnya/sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dipidana penjara maks. 5 tahun atau denda maks. Rp500 juta.[15]

Selain pencurian biasa, Kitab Undang-undang Hukum pidana, membagi pencurian menjadi beberapa seperti pencurian dengan pemberatan dan pencurian ringan. Pencurian biasa disebut dengan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, pencurian dengan pemberatan biasa terjadi dalam kondisi tertentu, misalnya dilakukan pada malam hari atau dengan cara merusak, sedangkan pencurian ringan berkaitan dengan barang yang relatif kecil.

Konteks anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, ketentuan dalam KUHP tetap berlaku sebagai dasar hukum. Namun penerapan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa karena harus memperhatikan ketentuan khusus dalam sistem peradilan pidana anak, meskipun pengaturan pencurian telah diatur secara umum dalam KUHP, penerapannya terhadap anak harus sesuaikan dengan prinsip perlindungan anak dan ketentuan khusus yang berlaku.

Sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Perbedaan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak belum memiliki kematangan secara fisik maupun psikis, sehingga dalam penanganannya harus mengutamakan perlindungan dan pembinaan.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 8 tahun, maka disini jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa umur 8 tahun adalah memeng suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Apabila anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 tahun maka anak tersebut akan tetap diadili di persidangan anak. Lebih jelas dalam pasal 20 disebutkan bahwa: “dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai 21 tahun anak akan tetap diajukan kesidang anak”. Terkait dengan saksi yang dapat diberikan kepada seorang anak di bawah umur, sebagaimana perlu diketahui bahwa seorang anak yang belum berusia 12 tahun, belum dapat diajukan ke depan persidangan anak, walaupun seorang anak tersebut telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Dikarenakan hal ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis, bahwa anak yang belum berusia 12 tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini menegaskan bahwa anak yang melakukan perbuatan tindak pidana, tidak dapat diberikan berupa sanksi tindakan dan sanksi pidana, selama anak tersebut belum berusia 12 tahun.[16]

Konteks hukum nasional indonesia, Sistem Peradilan Pidana Anak dipahami sebagai keseluruhan rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak, yang dimulai sejak tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, pelaksanaan putusan, hingga tahap pembimbingan dan pengawasan setelah anak menjalani proses peradilan. Pemahaman tersebut secara normatif ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menempatkan penanganan perkara anak sebagai suatu proses yang terintegrasi dan berkelanjutan.[17]

Hak-hak anak dalam proses hukum:

1. Didampingi orang tua/penasihat hukum
2. Tidak dipublikasi identitasnya
3. Mendapatkan perlakuan manusiawi

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dibagi menjadi dua kategori besar: Sanksi Tindakan dan Sanksi Pidana. Pembedaan ini merupakan manifestasi dari prinsip bahwa hukuman bagi anak harus bersifat edukatif dan rehabilitatif. Sanksi tindakan biasa dijatuhkan kepada anak yang berusia 14 tahun atau dalam kasus-kasus tertentu dimana hakim memandang bahwa anak merupakan perawatan khusus ketimbang hukuman. Bentuk sanksi tindakan meliputi pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seorang yang dapat memberikan bimbingan, perawatan di rumah sakit jiwa (jika ada gangguan mental), perawatan di Lembaga Kesejahteraan sosial (LPKS), atau wajib mengikuti pendidikan formal/pelatihan kerja. Sanksi tindakan tidak

[15] Pasal 476 UU No 1 Tahun 2023 KUHP Baru, Op. Cit.

[16] Chairul Bariah, dkk., *Hukum Pidana Anak* (Sada Kurnia Pustaka, 2024), hlm. 76-77.

[17] Helda Rahmasari, S.H., M.H. Wevy Efticha Sary, S.H., M.H. Fakhiyah Annisa Afroo, S.H., M.H. Dwi Putri Lestarika, S.H., M.H. Mohammad Sarfan Basyir Putuhena, S.H., M.H Megawati Atiyatunnajah, S.H., M.H. Ria Anggraeni utami, S.H., M.H. Mardhatillah, S.H., M.H. Dr. Zico Junius Fernando, S.H., M.H. Khristyawan Wisnu Wardana, S.H., M.H. Rini Apriyani, S.H., M.H. Sistem Peradilan Pidana Anak (CV. Gita Lentara, 2026) Hlm. 1-2

dianggap sebagai catatan kriminal dan catatan kepolisian (SKCK), sehingga tidak menghalangi masa depan anak.[18]

Sanksi pidana dijatuhkan kepada anak yang berusia diatas 14 tahun yang terbukti melakukan tindak pidana yang serius, namun jenis pidana bagi anak tetap dibatasi dan berbeda dengan orang dewasa. Jenis pidana bagi anak meliputi pidana pokok (seperti peringatan, pidana syarat, pelatihan kerja, pembinaan lembaga dan penjara) serta pidana tambahan (seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Penting untuk dicatat bahwa pidana penjara bagi anak hanya boleh dijatuhkan jika anak melakukan tindak pidana berat yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih, dan lamanya pidana penjara maksimal adalah setengah (1/2) dari ancaman maksimal pidana bagi orang dewasa. Hukum mati dan penjara seumur hidup dilarang keras dijatuhkan kepada anak berdasarkan prinsip hak hidup yang absolut bagi mereka yang belum dewasa.[19]

Sanksi yang diberikan kepada anak tidak hanya berupa pidana, tetapi juga dapat berupa tindakan. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi terhadap anak lebih menitikberatkan pada pembinaan dan *pemulihan*, bukan pada pembalasan. Dengan demikian, diharapkan anak dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya. Baik pun itu kepada anak yang melakukan tindakan pidana pencurian sepeda motor.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia harus mengedepankan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice)* sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Kemudian pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah:

1. Untuk menghindari anak dari penahanan
2. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat
3. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak
4. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya
5. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal
6. Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan
7. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.[20]

Program diversi dapat menjadi bentuk keadilan restoratif jika:

1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya
2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban
3. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses
4. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga
5. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.[21]

Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya menyelesaikan perkara secara hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan melindungi masa depan anak.

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dapat diketahui bahwa sistem hukum di Indonesia pada dasarnya telah memberikan pengaturan yang cukup lengkap dan komprehensif. Pengaturan tersebut tidak hanya mengatur mengenai tindak pidana pencurian sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga mengatur secara khusus mengenai perlindungan dan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak

[18] Dr. Amsori, S.H., S.M., M.M., Sofa Leala, S.H., M.H., CPM., Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn. Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan (Karya Bakti Makmur, 2026). Hlm 65.

[19] Ibid., hlm. 46-47.

[20] Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. Pendekatan *Restorative Justice* bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (PT. Nasya Expanding Management, 2021) Hlm. 72.

[21] Ibid.

sembilan ratus rupiah". Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian. Dengan adanya pengaturan tersebut, aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang jelas dalam menilai suatu perbuatan hukum pidana. Namun demikian, ketika tindak pidana pencurian dilakukan oleh anak di bawah umur, maka penerapan hukumnya tidak hanya mengacu pada KUHP semata, melainkan juga harus memperhatikan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kehadiran undang-undang ini menunjukan bahwa negara memberikan perhatian khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengingat anak masih berada dalam tahap perkembangan fisik maupun mental.

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana anak harus mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan perlindungan terhadap masa depan anak.[22] Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mampu memahami bahwa tujuan utama dari penanganan perkara anak bukanlah pembalasan, melainkan perbaikan perilaku dan reintegrasi sosial.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum yang cukup baik melalui penerapan sistem peradilan pidana anak dan pendekatan *restorative justice*. Akan tetapi, efektivitas penerapan aturan tersebut masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik aparat penegak hukum, masyarakat, maupun keluarga, agar tujuan perlindungan dan pembinaan terhadap anak dapat tercapai secara optimal.

B. Penerapan *Restorative Justice* terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan keadaan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, *restorative justice* menjadi pendekatan utama yang digunakan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *Restorative Justice* adalah diversi, kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), keadilan pemulihan (*restorative*), Non-positif atau tidak berorientasi pada penghukuman, serta partisipasi korban, pelaku, keluarga dan masyarakat.

Restorative justice adalah konsep yang merespon perkembangan memikirkan sistem peradilan pidana dengan penekanan pada keterlibatan masyarakat dan kebutuhan korban untuk dirasakan, yang dirasakan dikucilkan oleh mekanisme itu bekerja dalam sistem peradilan pidana yang tersedia saat ini. Bahwa *restorative justice* juga merupakan kerangka berfikir baru yang mampu digunakan untuk menangani kejahatan oleh penegak hukum.[23]

Penerapan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dilakukan dengan cara mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana formal ke proses musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, pembimbing kemasyarakatan, serta aparat penegak hukum. Penyelesaian tersebut bertujuan untuk mencapai perdamaian dan memberikan pembinaan kepada anak agar tidak mengulangi perbuatannya, perkara pencurian sepeda motor, penerapan *Restorative Justice* dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, kerugian korban, serta kemungkinan pemulihan hubungan sosial antara kedua belah pihak. Melalui pendekatan ini, anak tidak langsung dijatuhi pidana penjara, melainkan diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan melalui tanggung jawab sosial dan pembinaan.

Pengaturan mengenai *restorative justice* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang lebih menekankan kepada kepentingan terbaik bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum serta korban melalui pendekatan *restorative justice* dengan menerapkan sistem diversi yang telah memiliki payung hukum, yaitu pada Pasal 5 yang menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.[24]

Sistem pidana restoratif merupakan pendekatan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, serta masyarakat. Pendekatan ini berupaya mengembalikan keadaan sosial yang harmonis dengan melibatkan semua pihak terkait dalam proses penyelesaian perkara, bukan hanya fokus

[22] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 84.

[23] Ahmad Syahril Yunus, S.H. dan Dr. Irsyad Dahri, S.H., M.H. *Restorative Justice* Di Indonesia (The First On-Publisher in Indonesia, 2021). Hlm. 7

[24] Dr. Renhard Harve, S.H., M.H. Penyelarasan Aturan Tentang Sistem Peradiilan Pidana Anak (Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2024) Hlm. 22.

pada penghukuman pelaku semata. Dalam konteks Indonesia, keadilan restoratif mulai diadopsi secara resmi melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kebijakan Penanganan Perkara Pidana dengan Pendekatan *Restorative Justice*, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif. Namun demikian, penerapan sistem ini masih terbatas pada kasus-kasus tertentu, terutama tindak pidana ringan dan delik aduan, serta menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya

Tujuan utama *Restorative Justice* terhadap anak yaitu :

1. Pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat akibat tindak pidana.
2. Mencegah stigma dan dampak negatif yang bisa merusak masa depan anak.
3. Menanamkan tanggung jawab kepada anak untuk memahami kesalahannya, bukan hanya menerima hukuman.
4. Perdamaian dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku melalui dialog dan mediasi (diversi).
5. Melindungi hak anak sesuai amanat UU SPPA.
6. Mengalihkan kasus anak dari Peradilan ke penyelesaian luar jalur formal untuk kebaikan anak.

Syarat-syarat dilakukan ide diversi dalam perkara anak, yaitu pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana; umur anak relatif masih muda; implementasi bentuk program-program diversi yang dikenakan kepada anak mendapat persetujuan pada orang tua/wali, maupun anak yang bersangkutan; kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu); masyarakat mendukung dan tidak keberatan, atas pengalihan pemeriksaan ini; dan jika pelaksanaan program diversi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.[25]

Penerapan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku sepeda motor sangat penting karena anak masih berada dalam tahap perkembangan mental dan kepribadian. Anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya belum memiliki kematangan berpikir seperti orang dewasa sehingga negara wajib memberikan perlindungan dan pembinaan agar anak dapat memperbaiki diri dan kembali ke lingkungan masyarakat.

Penerapan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pada setiap tingkat pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, wajib diupayakan Diversi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Pasal 7 Ayat (1) berbunyi: Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.[26]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Diversi bertujuan:

a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Tindak pidana pencurian sepeda motor, penerapan Diversi dapat dilakukan apabila ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun apabila pencurian dilakukan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP dan ancaman pidananya melebihi 7 tahun, maka penerapan Diversi dapat mengalami kendala secara hukum.

Terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.

a. Faktor ekonomi
 Kondisi ekonomi keluarga yang rendah sering menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian. Anak terdorong memenuhi kebutuhan pribadi maupun membantu ekonomi keluarga dengan cara yang salah.
b. Faktor lingkungan pergaulan
 Lingkungan pergaulan yang buruk dapat mempengaruhi perilaku anak. Anak yang bergaul dengan kelompok pelaku kejahatan cenderung mudah terpengaruh untuk melakukan pencurian.
c. Faktor kurangnya pengawasan orang tua
 Kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua menyebabkan anak bebas melakukan tindak pidana yang melanggar hukum tanpa kontrol yang baik.

[25] Ibid., hlm. 40.

[26] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Op. Cit.

d. Faktor pendidikan
 Rendahnya tingkat pendidikan meyebabkan anak kurang memahami akibat hukum dari perbuatannya.
e. Faktor psikologis anak
 Anak memiliki kondisi emosional yang belum stabil sehingga mudah terpengaruh oleh ajakan teman maupun keadaan sekitar.

Penerapan *restorative justice* dilakukan melalui proses diversi setiap tahapan pemeriksaan. Pada tahap penyidikan, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai. Kepolisian merupakan ujung tombak dalam sistem pidana anak karena mereka adalah pihak pertama yang menangani laporan dan kasus yang melibatkan anak.

Tahap penyidikan, polisi harus menerapkan teknik yang ramah anak agar tidak menimbulkan trauma atau tekanan berlebih, pendekatan ini meliputi penggunaan bahasa yang mudah dipahami, lingkungan yang nyaman, serta keterlibatan tenaga ahli psikologi atau pendamping yang mampu memberikan dukungan emosional kepada anak. Penyidikan yang sensitif membantu memperoleh informasi yang akurat tanpa mengorbankan kesejahteraan psikologis anak.[27]

Salah satu peran penting kepolisian adalah mendorong penyelesaian perkara anak melalui diversi, yaitu pengalihan penyelesaian dari proses peradilan formal ke penyelesaian di luar pengadilan yang lebih humanis dan restoratif. Diversi membantu anak menghindari stigma dan dampak negatif dari proses hukum yang panjang dan berat. Polisi, terutama Unit PPA, bekerja sama dengan pihak keluarga dan lembaga terkait untuk merumuskan alternatif penyelesaian yang terbaik bagi anak dan korban.[28]

Contoh anak yang berkonflik dengan hukum adalah perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh seorang anak berusia 13 tahun di Kabupaten Situbondo. Dalam kasus ini anak mengambil sepeda motor milik warga yang sedang terparkir dalam halaman rumah. Setelah perbuatannya diketahui, anak tersebut diamankan oleh warga dan kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian. Secara normatif, perbuatan tersebut memiliki unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Kasus di Situbondo tersebut, aparat kepolisian memfasilitasi pertemuan antara pelaku, orang tua pelaku, korban, serta pihak terkait lainnya untuk melakukan musyawarah penyelesaian perkara. Hasil musyawarah menunjukkan bahwa korban bersedia memaafkan pelaku dan tidak melanjutkan perkara ke proses persidangan. Sepeda motor dikembalikan kepada pemiliknya, dan anak tersebut diserahkan kembali kepada orang tuanya untuk dilakukan pembinaan. Dengan demikian, penyelesaian perkara dilakukan melalui pendekatan *restorative justice,* yang menekankan pada pemulihan keadaan, tanggung jawab pelaku, serta perlindungan terhadap masa depan anak.

Dalam perkara pencurian sepeda motor, penyidik biasanya mempertimbangkan.
1. Nilai kerugian
2. Sikap anak selama pemeriksaan
3. Pengakuan dan penyesalan anak
4. Kesediaan korban untuk berdamai

Apabila tercapai kesepatakan, maka perkara dapat diselesaikan diluar pengadilan.

Jika diversi gagal pada tahap penyidikan, meka jaksaksaan dan hakim kembali mengupayakan diversi pada tahap penuntutan dan persidangan. Peran kejaksaan dan hakim juga sangat penting, kejaksaan dan hakim berperan sebagai mediator untuk mempertemukan pihak korban dan pelaku. Sistem peradilan pidana anak dirancang khusus untuk memberikan perlakukan yang adil, manusiawi, dan edukatif bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Di dalam sistem ini peran kejaksaan dan hakim menjadi sangat vital untuk memastikan bahwa proses hukum tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Kedua istitusi ini harus bekerja dengan prinsip keadilan restoratif, yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat, serta pembinaan anak sebagai individu yang tepat berubah dan berkontribusi positif.[29]

Fungsi utama dari kejaksaan dalam peradilan pidana anak adalah melakukan penilaian atas kelayakannya perkara anak untuk dapat diselesaikan melalui diversi. Dalam Perja No. 15/2020 memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian

[27] Dr. Ispandir Hutasoit, S.H., M.H., Sugianto, S.H., dan Suyanto Oei, S.H. Hukum Pidana Anak: Perlindungan dan Penegakan Hukum Berbasis Science. (PT Bukuloka Literasi Bangsa) hlm 80.
[28] Ibid. hlm 80
[29] Dr. Ispandir Hutasoit, S.H., M.H., Sugianto, S.H., dan Suyanto Oei, S.H. Op.Cit. hlm 81

korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.[30]

Peran hakim sangat menentukan dalam menentukan keputusan yang dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, hakim anak kembali mengupayakan diversi di pengadilan juga harus memastikan bahwa putusan yang diambil tidak bersifat semata-mata hukuman, tetapi mengandung unsur pembinaan dan rehabilitasi. Hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebelum menjatuhkan putusan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini diatur tentang: Pedoman mengadili perkara Pidana berdasarkan keadilan restoratif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Hakim mengadili perkara pidana dengan Keadilan Restoratif dilaksanakan berdasarkan asas: a. pemulihan keadaan; b. penguatan hak, kebutuhan dan kepentingan Korban; c. tanggung jawab Terdakwa; d. pidana sebagai upaya terakhir; e. konsensualitas; dan f. transparansi dan akuntabilitas. Tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif untuk: a. memulihkan Korban tindak pidana; b. memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat; c. menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan d. menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan. dan Penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.[31]

Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak

a. Dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa
b. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
c. Melakukan kegiatan rekreasional
d. Bebeas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak menusiawi, serta menegaskan derajat mertabatnya.
e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
f. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat
g. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan sidang yang tertutup untuk umum
h. Tidak dipublikasi identitasnya
i. Memperoleh pendamping orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
j. Memperoleh advokasi sosial
k. Memperoleh pendidikan
l. Memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.[32]

Penerapan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku pencurian sepeda motor menghadapi berbagai hambatan.

1. Korban tidak bersedia berdamai
 Korban sering menolak perdamaian karena mengalami kerugian besar atau trauma akibat tindak pidana.
2. Ancaman pidana tinggi
 Pencurian kendaraan bermotor sering dikenakan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman pidananya di atas 7 tahun sehingga Diversi sulit diterapkan.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat
 Sebagian masyarakat menganggap bahwa pelaku tindak pidana harus dihukum berat sehingga menolak penyelesaian secara restoratif.
4. Kurangnya dukungan keluarga
 Keluarga anak terkadang tidak kooperatif dalam proses penyelesaian perkara.

Penerapan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku pencurian sepeda motor merupakan langkah yang tepat dalam mewujudkan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana pada dasarnya masih memiliki kesempatan untuk dibina dan diperbaiki perilakunya.

Penerapan *Restorative Justice* memberikan manfaat bagi anak karena anak dapat terhindar dari stigma sebagai narapidana serta memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan kehidupan sosialnya. Selain itu, korban juga memperoleh pemulihan kerugian melalui kesepakatan perdamaian.

Penerapan *Restorative Justice* harus dilakukan secara selektif dengan tetap memperhatikan kepentingan korban dan rasa keadilan dalam masyarakat. Aparat penegak hukum harus mempertimbangkan kondisi anak, tingkat kerugian korban, serta kemungkinan anak mengulangi tindak pidana sebelum menerapkan Diversi.

Penerapan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku pencurian sepeda motor merupakan bentuk

[30] Agung Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 182.

[31] https://peraturan.bpk.go.id/Details/285553/perma-no-1-tahun-2024 (diakses 20 mei 2026)

[32] https://siplawfirm.id/hak-hak-anak-dalam-proses-peradilan-anak (diakses 21 mei 2026)

penyelesaian perkara yang lebih mengutamakan pembinaan, perlindungan anak, dan pemulihan hubungan sosial dibandingkan dengan penghukuman semata.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Indonesia pada dasarnya telah diatur secara jelas dan komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, yang mana menyatakan bahwa setiap orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat dipidana,. Namun, terhadap pelaku yang masih anak-anak penerapan hukum tidak dapat disamakan dengan orang dewasa karena anak merupakan subjek hukum yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan psikologis. Negara melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan *restorative justice* dan diversi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak. Anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan semata, tetapi juga sebagai individu yang masih memiliki masa depan dan harus diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Oleh sebab itu, tujuan utama penanganan perkara pidana anak bukanlah pembalasan, melainkan pembinaan, pendidikan, pemulihan, serta reintegrasi sosial agar anak dapat kembali diterima dalam lingkungan masyarakat.
2. Penerapan *restorative justice* terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan bentuk penyelesaian perkara pidana yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan keadaan. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, aparat penegak hukum serta masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui dialog, mediasi dan musyawarah mufakat. Dalam penerapan *restorative justice*, anak diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahannya, bertanggung jawab atas perbuatannya, meminta maaf kepada korban, serta memperbaiki kerugian yang timbul tanpa harus melalui proses peradilan pidana formal yang dapat memberikan stigma negatif terhadap masa depan anak. Penerapan *restorative justice* dalam perkara pencurian sepeda motor oleh anak memiliki tujuan utama untuk menghindarkan anak dari dampak buruk pemidanaan dan penjara. Anak yang diproses melalui sistem peradilan formal sering kali mengalami tekanan psikologis, trauma, rsa takut, bahkan stigma sosial sebagai “penjahat” yang dapat mempengaruhi perkembangan mental dan masa depannya. Oleh karena itu, diversi dan penyelesaian secara restoratif menjadi langkah yang paling tepat untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Selain itu, penerapan *restorative justice* juga memberikan manfaat bagi korban dan masyarakat. Korban tidak hanya mendapatkan pengembalian kerugian, tetapi juga memperoleh kepastian penyelesaian perkara melalui perdamaian. Di sisi lain, masyarakat dilibatkan dalam proses penyelesaian sehingga tercipta kembali hubungan sosial yang harmonis antara pelaku, korban, dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian hukum, tetapi juga sebagai sarana pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

B. Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), khususnya dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta penyediaan pendampingan hukum dan psikologis bagi anak agar proses penyelesaian perkara benar-benar mengutamakan perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Aparat Penegak Hukum Hendaknya Lebih Mengutamakan Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Dan Pendekatan *Restorative Justice* Dibandingkan Proses Pemidanaan Formal Terhadap Anak Pelaku Pencurian Sepeda Motor. Pendekatan Tersebut Perlu Dilakukan Dengan Melibatkan Korban, Keluarga Pelaku, Pembimbing Kemasyarakatan, Dan

Masyarakat Agar Tercapai Perdamaian, Pemulihan Hubungan Sosial, Serta Memberikan Kesempatan Kepada Anak Untuk Memperbaiki Diri Tanpa Harus Mendapatkan Stigma Negatif Yang Dapat Merusak Masa Depannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Butarbutar, Russell. *Penelitian Hukum*. CV Mega Press Nusantara, 2023.

Cahyono, Joko. *Dinamika Hukum Korupsi di Indonesia*. CV Sarnu Untung, Mei 2025.

Irawan, Dedeng, dan Ade Gunawan. *Metode Penelitian Ekonomi & Bisnis*. UMSU Press, 2025.

Judujanto, Loso., Jalil N., I Made Kastama., dan Amran Wahid. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. PT Green Pustaka Indonesia, Juni 2025.

Kristiawonto. *Ide Normatif Restorative Justice*. PT Nas Media Indonesia, 2024.

Kristina, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish, April 2018.

Lutfi., Hadri Hasan., dan Hermanto Harun. *Hukum Perlindungan Anak: Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Dotplus Publisher, November 2015.

Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Widina Media Utama, 2023.

Saleh, Nur Amin. *Restorative Justice*. PT Literasi Indonesia Group, 2025.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1982.

Sukardi. *Konsep Penyidikan Restorative Justice*. Rajawali Pers, Depok, 2020.

Suryani, Lilis, dan Naura Puspa Nirwani. *Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak: Langkah Strategis Menjamin Hak-Hak Anak*. 2025.

Syah, Kaharuddin, dan Abdul Manan. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa Timur, 2019.

Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Manado, 2007.

Wahdini, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit K-Media, 2022.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, 2016.

Amsori, Dr., S.H., S.M., M.M., Sofa Leala, S.H., M.H., CPM., dan Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn. *Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan*. Karya Bakti Makmur, 2026.

Bariah, Chairul, dkk. *Hukum Pidana Anak*. Sada Kurnia Pustaka, 2024.

Fitriyah Ingratubun, Dr., S.H., M.H., Junaidi Abdullah Ingratubun, S.H., M.H., M.Kn., dan Muhammad Hafiz Ingsaputro, S.H., M.H. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. CV Dunia Penerbit Buku, Desember 2025.

Margono, Rudi, Prof. Dr., S.H., M.Hum. *Batasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012)*.

Rahmasari, Helda, S.H., M.H., Wevy Efticha Sary, S.H., M.H., Fakhiyah Annisa Afroo, S.H., M.H., Dwi Putri Lestarika, S.H., M.H., Mohammad Sarfan Basyir Putuhena, S.H., M.H., Megawati Atiyatunnajah, S.H., M.H., Ria Anggraeni Utami, S.H., M.H., Mardhatillah, S.H., M.H., Zico Junius Fernando, Dr., S.H., M.H., Khristyawan Wisnu Wardana, S.H., M.H., dan Rini Apriyani, S.H., M.H. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. CV. Gita Lentara, 2026.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Harve, Renhard, Dr., S.H., M.H. *Penyelarasan Aturan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2024.

Hutasoit, Ispandir, Dr., S.H., M.H., Sugianto, S.H., dan Suyanto Oei, S.H. *Hukum Pidana Anak: Perlindungan dan Penegakan Hukum Berbasis Science*. PT Bukuloka Literasi Bangsa.

Sudewo, Fajar Ari, Dr., S.H., M.H. *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. PT. Nasya Expanding Management, 2021.

Yunus, Ahmad Syahril, S.H., dan Irsyad Dahri, Dr., S.H., M.H. *Restorative Justice di Indonesia*. The First On-Publisher in Indonesia, 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jurnal

Insani, Niko Muhammad. "Paradigma *Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Pencurian 1 Unit Handphone di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4, No. 6, September 2024.
Sakti Yadi, Jumra, dan Yusrang. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Motor di Kabupaten Bone." *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2023.
Siregar, Vivi Arfiani, dan Asbon Sirait. "Perspektif *Restorative Justice* dalam Perlindungan Anak sebagai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, 2020.
Kristanto, Agung. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 1, 2022.

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Anak." https://kbbi.web.id/anak, diakses 21 Februari 2026.
Bab II: Tinjauan Pustaka, 05 Bab 2 222016091. https://eprints.itenas.ac.id/1538/5/05%20Bab%202%20222016091.pdf, diakses 25 Februari 2026.
UIN Raden Fatah Palembang. "Bab II DEBI." Repository UIN Raden Fatah. https://repository.radenfatah.ac.id/16923/2/BAB%20II%20DEBI.pdf, diakses 5 Januari 2026.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024. "Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif." Diakses 20 Mei 2026 dari BPK RI
Repositori Universitas Medan Area, "Bab II Tinjauan Pustaka," Repositori UMA, diakses 21 Mei 2026.